



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas hidup, perlu diatur tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Muna.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

↳

- Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4635) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang

L

- Pedoman Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN MUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka berat atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan psikis, penderitaan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan tindak kekerasan.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
21. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
22. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
23. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada pihak keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
24. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.
25. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
27. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka

- melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
 29. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok atau golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, akibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
 30. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korbankekerasan diselenggarakanberdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. tidak diskriminatif;
- d. perlindungan terhadap hak korban;
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah untuk:
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi;
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran ekonomi;
 - e. pembatasan ruang gerak.

**BAB III
HAK-HAK KORBAN**

Pasal 4

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:

- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. perlindungan dari pihak keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perlindungan dari pengadilan;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- d. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. pelayanan bimbingan rohani;
- g. menentukan sendiri keputusannya;

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

Pasal 5

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:

- a. pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- b. masyarakat;
- c. keluarga;
- d. orang tua.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, seperti Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak atau Peraturan Kepala Desa;
 - b. memasukan program perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- d. membentuk posko desa untuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. menyediakan program layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di desa;
 - f. mengangkat pengurus dan petugas pendamping korban untuk posko desa;
 - g. melakukan kegiatan pencegahan di desa;
 - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait termasuk dengan masyarakat, layanan berbasis komunitas dan dunia usaha;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu rencana aksi daerah sebagai dasar bagi OPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan;
 - d. memberikan perlindungan terhadap korban;
 - e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

- (1) Pencegahan dimaksudkan untuk mengurangi potensi resiko dan kerentanan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan baik yang terjadi dalam ranah rumah tangga maupun publik, termasuk mencegah keberulangan kekerasan yang dialami korban.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
 - a. pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat termasuk desa;
 - b. pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan;
 - c. pencegahan kekerasan di lingkungan tempat kerja; dan
 - d. pencegahan kekerasan di transportasi umum
- (3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi terutama kepada kelompok-kelompok yang rentan;

L

- d. membentuk posko desa untuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. menyediakan program layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di desa;
 - f. mengangkat pengurus dan petugas pendamping korban untuk posko desa;
 - g. melakukan kegiatan pencegahan di desa;
 - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait termasuk dengan masyarakat, layanan berbasis komunitas dan dunia usaha;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu rencana aksi daerah sebagai dasar bagi OPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan;
 - d. memberikan perlindungan terhadap korban;
 - e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V

PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

- (1) Pencegahan dimaksudkan untuk mengurangi potensi resiko dan kerentanan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan baik yang terjadi dalam ranah rumah tangga maupun publik, termasuk mencegah keberulangan kekerasan yang dialami korban.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:
 - a. pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat termasuk desa;
 - b. pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan;
 - c. pencegahan kekerasan di lingkungan tempat kerja; dan
 - d. pencegahan kekerasan di transportasi umum
- (3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi terutama kepada kelompok-kelompok yang rentan;

- b. publikasi, pentas budaya, jambore remaja dan kampanye;
 - c. pelatihan;
 - d. membentuk dan memfasilitasi kelompok atau forum anak, remaja, perempuan dan masyarakat;
 - e. mendorong/menjadikan lembaga pendidikan sebagai kawasan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. menetapkan kabupaten layak anak.
- (4) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan informasi dan yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, termasuk pendidikan agama.
- (6) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja, urusan perdagangan dan perindustrian, dan urusan usaha kecil menengah dan koperasi.
- (7) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar, urusan pekerjaan umum, urusan informasi dan urusan perhubungan.
- (8) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dunia usaha, komunitas, kelompok anak dan remaja, media massa dan pihak lainnya yang terkait.

BAB VI

PELAYANAN

Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan

Pasal 10

- (1) Bentuk pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:
- a. layanan pengaduan;
 - b. layanan medis;
 - c. layanan psikologis;
 - d. layanan rehabilitasi sosial;
 - e. layanan penegakan dan bantuan hukum;
 - f. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - g. layanan pendampingan;

Pasal 11

- (1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi ;
- a. layanan pemberian informasi mengenai hak-hak dan layanan yang disediakan kepada korban;
 - b. layanan telpon pengaduan bebas pulsa;
 - c. layanan penjangkauan; dan
 - d. layanan konsultasi.

- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi ;
- layanan konsultasi;
 - layanan kegawat daruratan;
 - layanan pemeriksaan;
 - layanan pengobatan dan perawatan, baik rawat jalan maupun rawat inap;
 - layanan rujukan; dan
 - layanan medis yang terkait hukum seperti visum dan tes DNA.
- (2) Layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
- mekanisme khusus di instalansi gawat darurat;
 - petugas medis khusus yang telah dilatih mengenai pelayanan medis untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
 - koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu, Organisasi Perangkat Daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendamping korban dan pihak lainnya yang terkait.
- (3) Layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Biaya layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Layanan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi;
- layanan konseling;
 - layanan pemeriksaan psikologis;
 - layanan psikologis klinis; dan
 - layanan psikiater.
- (2) Layanan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas khusus yang telah dilatih.
- (3) Layanan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi dan pihak lainnya yang terkait.

Pasal 14

- (1) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi ;
- layanan shelter atau rumah aman;
 - layanan pendampingan oleh pekerja sosial;
 - layanan peer group; dan
 - layanan penguatan keluarga korban.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas khusus yang telah dilatih.
- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 15

- (1) Layanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi

- a. layanan konsultasi hukum;
 - b. pendampingan oleh kuasa hukum;
 - c. perlindungan sementara dari pihak kepolisian terhadap ancaman ancaman dan balas dendam yang dialami oleh korban;
 - d. perlindungan rumah aman dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu;
 - e. pendampingan disetiap proses hukum dari lembaga pendamping korban dan/atau dari keluarga; dan
 - f. pendampingan ahli bahasa atau penerjemah termasuk bahasa isyarat;
- (2) Layanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang telah dilatih.
- (3) Layanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dan yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan lembaga profesi advokat, organisasi bantuan hukum, lembaga pendamping korban, lembaga penegak hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta pihak lainnya yang terkait.

Pasal 16

- (1) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf f meliputi :
- a. layanan pemulangan dan/atau penjemputan;
 - b. layanan dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan pemberian beasiswa sekolah;
 - e. layanan peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi;
 - f. layanan penguatan dan/atau konseling keluarga;
 - g. layanan penguatan dan/atau konseling masyarakat atau penyelenggara lembaga pendidikan; dan
 - h. layanan pemberian program perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan perumahan.
- (2) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemukiman dan pekerjaan umum, urusan ketenagakerjaan dan urusan koperasi dan UKM, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan perdagangan dan perindustrian, dan urusan kependudukan.
- (3) Pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha, badan zakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pasal 17

- (1) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf g meliputi :
- a. layanan pendampingan di rumah sakit atau lembaga layanan medis lainnya;
 - b. layanan pendampingan di lembaga penegak hukum;
 - c. layanan pendampingan di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial;
 - d. layanan peer group.
- (2) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



- (3) Pelaksanaan layanan pendampingan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendamping korban dan perguruan tinggi.

Pasal 18

Biaya layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan kewajiban pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Prinsip dan Standar Pelayanan

Pasal 19

- (1) Pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara komprehensif dan terpadu antar lintas sektor, profesi, dan disiplin pengetahuan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. perlindungan dan kerahasiaan;
 - d. kejujuran;
 - e. pemberdayaan; dan
 - f. keterpaduan.
- (3) Pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan berdasarkan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan menurut standar operasional prosedur.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) ditingkat kabupaten dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten.
- (2) Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) ditingkat kabupaten menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tugas:
 - a. memberikan layanan korban secara terpadu dan komprehensif;
 - b. menyediakan layanan pengaduan yang terintegrasi dengan layanan pendampingan, medis dan hukum;
 - c. melakukan rujukan penanganan kasus sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus dengan pihak yang terkait;

- e. melakukan pendataan penanganan kasus;
 - f. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban dan masyarakat;
 - g. melakukan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. organisasi perangkat daerah yang terkait;
 - b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
 - c. kepolisian;
 - d. kejaksaan negeri;
 - e. pengadilan negeri;
 - f. advokat;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. organisasi masyarakat;
 - i. organisasi profesi;
 - j. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. lembaga pendamping korban; dan
 - l. lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Struktur Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penasehat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sekretariat pelayanan;
 - e. divisi-divisi.
- (6) Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan bupati.

Pasal 22

- (1) Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) ditingkat kecamatan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan.
- (2) Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) ditingkat kecamatan menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bagian tata pemerintahan.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tugas:
- a. memberikan layanan korban secara terpadu dan komprehensif di tingkat kecamatan;
 - b. menyediakan layanan pengaduan;
 - c. melakukan rujukan penanganan kasus sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban kepada Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten dan pihak terkait di tingkat kecamatan;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus dengan pihak terkait di tingkat kecamatan;
 - e. melakukan pendataan penanganan kasus di tingkat kecamatan;
 - f. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban dan masyarakat di tingkat kecamatan;
 - g. melakukan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemerintah kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis dinas di kecamatan;
 - c. kepolisian sektor;
 - d. puskesmas;
 - e. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. organisasi masyarakat;

- g. organisasi keagamaan.
- (5) Struktur Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. sekretariat pelayanan;
 - e. divisi-divisi.
- (6) Struktur Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) di tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh Posko Desa atau Kelurahan.
- (2) Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan Posko Desa atau Kelurahan menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pemerintah Desa.
- (3) Posko Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tugas :
 - a. menyediakan layanan pengaduan;
 - b. memberikan layanan konseling;
 - c. memberikan layanan pendampingan;
 - d. memberikan layanan rujukan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kabupaten serta kepada pihak lainnya yang terkait;
 - e. memberikan layanan reintegrasi sosial
 - f. melakukan koordinasi penanganan kasus;
 - g. melakukan pendataan penanganan kasus di tingkat desa atau kelurahan;
 - h. melakukan pencegahan di tingkat desa atau kelurahan.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTPPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. pemerintah desa atau kelurahan;
 - b. klinik kesehatan dan/atau bidan desa atau kelurahan;
 - c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. lembaga layanan berbasis komunitas;
 - g. organisasi perempuan; dan
 - h. tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
- (5) Struktur Posko Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. divisi-divisi.
- (6) Struktur Posko Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan kepala desa atau lurah.



BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik perseorangan maupun lembaga.

BAB IX
PEMAMTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berjalan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman dan standar operasional pelayanan;

- b.koordinasi rutin;
 - c.bimbingan teknis dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia;
 - d.monitoring dan evaluasi;
 - e.pelaporan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan dilakukan minimal sekali dalam setahun dan pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Inspektorat Daerah.
- (6) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30


- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10-11-2019
BUPATI MUNA,


L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 10-11-2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ALIBASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR 7..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGARA : (6/145/2019)

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGI
SEKDA KAB. MUNA	
ASISYEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA PIMAS PPPA	